

**MOTIF,MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**Skripsi ini Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

INTISARI



OLEH

MELVIANA VENTITCE KASSEH

17312962

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
NIDN : 16.21.89.00



Jeremin Alessander Wewo, S.H., M.H
NIDN:0805089201

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang



Prof. Dr. Ir. Gotthief Fredrik Neonufa, MT
NIDN :0821046601



Dr. Melkiana Ndaomani, SH, Hum
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

Nama : Melviana Ventitce Kasseh
Nim : 17312962
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya
Skripsi : Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
Sekertaris : Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, Amd. S.H., M.H
2. Mathelda Naatonis, S.H., M.H
3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum


TANDA TANGAN

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianes Ndaomanu, SH, M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul : “Motif,Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta”.Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah Motif terjadinya pelanggaran hak cipta? ,Modus pelaku melakukan pelanggaran hak cipta? Dan Bagaimana akibat hukum Pelanggaran hak cipta bagi pelaku dan barang bukti ?. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah Untuk mengetahui motif pelanggaran hak cipta,Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta dan untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku dn barang bukti .Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif,Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu Motif,Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta yaitu, 1). Motif terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu: Kurangnya Pengawasan dan Kesadaran Hukum Pelaku Rendah , 2) Modus pelaku melakukan pelanggaran hak cipta yaitu Melakukan Penyiaran Tanpa Izin,Menggunakan Logo Milik Orang Lain Tanpa Izin dan Mejual DVD Tanpa Izin. 3) Akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku dan barang bukti yaitu Terdakwa Ditahan,Terdakwa Di Pidana Penjara,Terdakwa Membayar Denda Biaya Perkara Dan Barang bukti dirampas.

Saran dari penulis terkait Diharapkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta untuk mematuhi aturan hukum agar tidak terjadi pelanggaran dan Kepada pemerintah dalam hal ini kementerian informasi dan komunikasi agar melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat tentang hak cipta.

Kata kunci: *Motif,Modus,Pelanggaran Hak Cipta*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013

Rika Ratma Permata, Tasya Safirania Ramli, Yuliana Utama, Biondi Utama, & Reihan Ahmad Millaudy, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, Bandung: PT. Refike Aditama, 2022

Soejono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Per, 2015.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

Mayana Ranti Fausa; Santika Tisni, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung 2022.

M P Yanto Ekon, *Modul hukum acara pidana*

Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung- Jawa Barat 2009

B. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal Ilmiah :

1. Mohmmad Naufal Awwabi Jurnal *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti*.Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ,2021
2. Muh Fharuq Fahreza,Jurnal *Penelitian tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live* ,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ,2017
3. Karina Putri ,Jurnal *Penelitian tentang Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di media Daring menurut Hak Kekayaan Intelektual* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta,2020
4. Retno Sofiati,Jurnal *Penelitian tentang Pelindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Bajakan Lagu*,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya ,2021
5. Sinta ,Jurnal *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet* ,Mahasiswa Fakultas Hukum Melalui Media Internet ,Mahasiswa Fakultas Hukum Borneo Trakan ,2020